



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak kumulasi Nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak** antara:

[REDACTED], NIK

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], disebut

Pemohon;

Lawan

[REDACTED], NIK 6 [REDACTED],

tempat tanggal lahir Jombang, 25 Juni 1988, agama

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 1 dari 24 halaman



Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 25 September 2024 yang kemudian mengalami perubahan dan perbaikan Permohonan Cerai Talak kumulasi dengan Nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Desember 2009, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]**, tanggal 28 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah tempat tinggal di kost yang beralamat di Patok 8, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jalan Propinsi Semoi II, RT 015, Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di [REDACTED]
[REDACTED], Pendidikan saat ini Kelas 3 MTS, dan saat ini

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 2 dari 24 halaman



berada dalam asuhan Termohon namun sedang di Pondok Pesantren;

- b. [REDACTED], lahir di [REDACTED]
[REDACTED], Pendidikan saat ini Kelas 5 Sekolah Dasar, dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- c. [REDACTED], lahir di [REDACTED]
[REDACTED], Pendidikan saat ini TK, dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali dikarenakan:
- a. Permasalahan ekonomi. Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon padahal uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon sudah merupakan semua uang hasil bekerja yang di dapat Pemohon dari hasil Bertani tanpa diambil sedikitpun oleh Pemohon namun Termohon tetap saja memperlakukan uang tersebut sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pada November 2020 adalah puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa sejak berpisah, pihak keluarga tidak ada yang berupaya mendamaikan atau menasihati namun tidak berhasil dikarenakan tidak ada yang tahu;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 3 dari 24 halaman



perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I**, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa sesuai laporan mediator bertanggal 22 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek di mana objek yang berkaitan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan, sedangkan yang berkaitan dengan Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadhanah/ Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 4 dari 24 halaman



sebagian tuntutan/objek tersebut telah tertuang dan ditandatangani dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek tertanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/ OBJEK

Pada hari ini Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 08 Oktober 2024 dalam perkara perdata Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj antara:

████████████████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Kediri, 23 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████
████████████████████
████████████████████, sebagai Pemohon;
melawan

████████████████████, NIK 6 ██████████, tempat dan tanggal lahir Jombang, 25 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████
████████████████████
████████████████████, sebagai Termohon;.

Dalam rangka mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 5 dari 24 halaman



2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator.
3. Mediator adalah Hakim Mediator bernama Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang telah ditetapkan pada Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 08 Oktober 2024.
4. Mutah adalah pemberian yang layak dari bekas suami kepada Istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.
5. Nafkah Iddah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain, nusyuz atau dalam keadaan hamil.
6. Hak Asuh Anak adalah hak *hadlanah* 'penguasaan anak' akibat pemisahan perceraian, dengan kuasa untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan kemampuan, bakat serta minat anak, sampai dengan anak dewasa dan mampu berdiri sendiri.
7. Nafkah Anak adalah kewajiban pemberian orang tua kepada anak.

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat terkait mutah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa kalung emas seberat 5 gram.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat terkait nafkah selama masa iddah (3 bulan) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat Hak Asuh Anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama:

1. [REDACTED], lahir di Balikpapan, tanggal 31 Juli 2010, Pendidikan saat ini Kelas 3 MTS;



2. [REDACTED], lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 22 November 2013, Pendidikan saat ini Kelas 5 Sekolah Dasar;

3. [REDACTED], lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 20 April 2020;

diasuh oleh Termohon. Namun Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut, yang apabila Termohon melalaikan kewajibannya, Hak Asuh Anak pada Termohon dapat dicabut.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat Termohon akan menafkahi 3 (tiga) anak yang diasuh oleh Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa / mandiri yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Ketentuan Sebagian Tuntutan Hukum / Objek

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan.

Ketentuan Kesepakatan dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian

Pasal 7

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum / objek ini dapat berlaku, apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Pemohon.

Pasal 8

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek ini dan para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 7 dari 24 halaman



menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek ini;

Ketentuan Biaya

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan ada perbaikan dan perubahan secara lisan dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek bertanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya sebab Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 8 Oktober 2024 dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Penajam berdasarkan relas panggilan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 6 November 2024 yang telah dibacakan dipersidangan dan Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 16 Februari 2013. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon ([REDACTED]) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 8 dari 24 halaman



Utara tanggal 3 Juni 2020. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 28 April 2010. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 27 Mei 2015. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 10 Februari 2016. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 4 Juni 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED].

[REDACTED].
Saksi tersebut mengaku sebagai Teman Pemohon sejak tahun 2006 dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 9 dari 24 halaman



- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sepuluh tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] lalu pindah di ke [REDACTED] [REDACTED] dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sering mendengar Pemohon bercerita jika Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan Pemohon setiap kali panen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 10 dari 24 halaman



[REDACTED]
[REDACTED] Saksi
tersebut mengaku sebagai Tetangga sejak tahun 2006 Pemohon dan di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama [REDACTED] karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sepuluh tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] lalu pindah di ke [REDACTED]
[REDACTED] dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di [REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendengar Termohon mengeluh mengenai keadaan rumah tangga kepada saksi;
- Bahwa Pemohon sering bercerita jika Termohon selalu marah dan menuntut nafkah lebih dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap kali panen;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 11 dari 24 halaman



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya pada bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon hanya menghadiri satu kali persidangan dengan agenda penundaan untuk mediasi, setelah itu Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah diberitahu di muka persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediasi bertanggal 22 Oktober 2024 kedua belah pihak kedua belah pihak berperkara telah mencapai

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 12 dari 24 halaman



Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek di mana objek yang berkaitan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, sedangkan yang berkaitan dengan Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadhanah/ Hak Asuh Anak dan nafkah anak tersebut telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek bertanggal 8 Oktober 2024 dan kesepakatan perdamaian sebageian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun berumah tangga, sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Permasalahan ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon padahal uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon sudah merupakan semua uang hasil bekerja yang di dapat Pemohon dari hasil bertani tanpa diambil sedikitpun oleh Pemohon namun Termohon tetap saja mempermasalahkan uang tersebut. Pemohon telah berusaha bersabar namun Termohon tidak berubah hingga mencapai puncaknya pada bulan November 2020 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 13 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Permasalahan ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon padahal uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon sudah merupakan semua uang hasil bekerja yang di dapat Pemohon dari hasil bertani tanpa diambil sedikitpun oleh Pemohon namun Termohon tetap saja mempermasalahkan uang tersebut. Pemohon telah berusaha bersabar namun Termohon tidak berubah hingga mencapai puncaknya pada bulan November 2020*

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 14 dari 24 halaman



Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan Kartu Keluarga atas nama Termohon (P.2), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara serta menerangkan mengenai data susunan keluarga, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Pemohon *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Desember 2009, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 15 dari 24 halaman



tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta kelahiran yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa di Balikpapan, pada tanggal 31 Juli 2010 telah lahir [REDACTED] [REDACTED] sebagai anak pertama laki-laki dari Ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED] keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta kelahiran yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa di Balikpapan, pada tanggal 22 November 2013 telah lahir [REDACTED] [REDACTED] sebagai anak kedua, laki-laki dari Ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED] keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa akta kelahiran yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 16 dari 24 halaman



bahwa di Balikpapan, pada tanggal 20 April 2020 telah lahir [REDACTED] sebagai anak ketiga, laki-laki dari Ayah Hanafi dan Ibu Masdianah keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama [REDACTED]

[REDACTED], lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 22 November 2013 dan [REDACTED], lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tentang "*Permasalahan ekonomi. Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon padahal uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon sudah merupakan semua uang hasil bekerja yang di dapat Pemohon dari hasil bertani tanpa diambil sedikitpun oleh Pemohon namun Termohon tetap saja memperlakukan uang tersebut sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon*", tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah. Keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon hanya berdasar pada informasi dan cerita Pemohon, yang dalam hukum pembuktian disebut hearsay evidence atau testimonium de auditu, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Pemohon

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 17 dari 24 halaman



tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah tetangga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, yaitu dengan tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, lalu kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak November 2020. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2009 (*vide bukti P.3*);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan November 2020 sampai sekarang atau telah berlangsung selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 18 dari 24 halaman



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung selama empat tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai empat tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon hanya menghadiri persidangan sebanyak satu kali dengan agenda mediasi, meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon,

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 19 dari 24 halaman



serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash al Quran, Surah al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri serta anak. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 20 dari 24 halaman



permohonan Pemohon yang telah dilakukan perbaikan dan perubahan secara lisan pasca mediasi terkait kesepakatan perdamaian tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadhanah/ Hak Asuh Anak dan nafkah Anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 8 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami jika menalak istri atau akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah dan nafkah anak dan oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya secara lisan dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan dan perbaikan permohonan cerai talak raj'i yang dikumulasi dengan nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah/ hak asuh anak dan nafkah anak secara lisan, hal mana terkait nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah dan nafkah anak telah dicapai kesepakatan dalam mediasi bahwa Pemohon akan membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram, adapun terkait hak hadhanah anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan, tanggal 31 Juli 2010, [REDACTED], lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 22 November 2013 dan [REDACTED], lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 20 April 2020, diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya, demikian pula nafkah untuk ketiga anak tersebut dibebankan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 21 dari 24 halaman



kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa “sebuah perjanjian yang sah menjadi undang-undang bagi pembuatnya”, karenanya dalam hal ini terkait kesepakatan perdamaian yang telah dihasilkan dalam mediasi, Hakim menilai perjanjian/kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut adalah kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata serta ketentuan-ketentuan terkait beban pasca perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 149 (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini oleh karena perkara pokok (perceraian) telah dikabulkan, maka Hakim akan memuat isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED])
([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED])

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 22 dari 24 halaman



██████████) di depan sidang Pengadilan Agama
Penajam;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;

4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang kuasa asuh/ hadlanah terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon bernama:

4.1. ██████████, lahir di Balikpapan, pada tanggal 31 Juli 2010;

4.2. ██████████, lahir di Penajam Paser Utara, pada tanggal 22 November 2013;

4.3. ██████████, lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 20 April 2020;

dengan kewajiban agar Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut di atas;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 3 tersebut diatas setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Penajam, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 23 dari 24 halaman



juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.200.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya PNBP Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.345.000,00
(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pnj Hal. 24 dari 24 halaman